



BUPATI SIMALUNGUN

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak air tanah sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah Berhak Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan- Peraturan Lain Untuk Melaksanakan Otonomi dan Tugas Pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pajak Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengembalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan

Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 7 Seri D Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Bupati adalah Bupati Simalungun.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan⁹ usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN),

- atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 8. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
 9. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
 10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah per satuan volume air yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air.
 11. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam, dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
 12. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air.
 13. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.
 14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.
 15. PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum.
 16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah, atau pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
 18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup

- dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 33. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Objek pajak adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan peribadatan.
- (4) Keperluan dasar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah oleh rumah tangga untuk keperluan rumah tangga itu sendiri dan tidak untuk dikomersilkan.

BAB III PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 3

- (1) Pendataan objek pajak air tanah dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah atau kuasanya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah selaku subjek pajak harus

melaksanakan pendaftaran usahanya kepada kepala badan untuk menjadi wajib pajak.

- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada kepala badan melalui bidang pendapatan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi surat izin yang dimiliki dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila subjek pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di bidang pendataan dan penetapan badan pendapatan daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan tentang jenis air tanah, kualitas air tanah, tujuan penggunaan, volume dan tingkat kerusakan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui atau SPTPD tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan dan pajak air tanah terutang akan ditetapkan minimal sama dengan pajak terutang bulan sebelumnya.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak

- yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
- (4) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.
- (5) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya
- (6) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.600,- (enam ratus rupiah).
- (7) HAB perusahaan daerah air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri 2 (dua) komponen yaitu volume dan harga dasar air.
- (2) Komponen volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) Komponen harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari :
 - a. komponen sumber daya alam yang meliputi faktor jenis air tanah, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah.
 - b. komponen Kompensasi.
Bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air tanah meliputi tujuan, volume dan tingkat kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap komponen HDA dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2

(dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan prosentase 60 % (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40 % (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.

(5) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pengelolaan oleh wajib pajak dari segi usaha dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Kelompok Non Niaga termasuk di dalamnya :

1. Instansi/lembaga/kantor pemerintah;
2. Instansi/lembaga/kantor TNI/POLRI;
3. Terminal bus / Stasiun kereta api
4. Pasar
5. Sarana instalasi pemerintah;
6. Kolam renang umum milik pemerintah;
7. Asrama pemerintah;
8. Perguruan tinggi negeri/swasta/akademik; dan
9. Perumahan Perusahaan

b. Kelompok Niaga :

1. Niaga Kecil yang meliputi :

- a) usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
- b) usaha kecil/losmen/hotel melati/pemondokan (kos-kosan);
- c) rumah makan/restoran kecil;
- d) rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter;
- e) laundry;
- f) toko/kios/warung;
- g) pangkas rambut;
- h) bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa;
- i) Niaga kecil lainnya.

2. Niaga Sedang yang meliputi :

- a) salon kecantikan/panti pijat/mandi uap;
- b) Bank;
- c) Persewaan jasa kantor;
- d) Bioskop;
- e) Super market;
- f) Service station, bengkel, cuci mobil / motor;
- g) SPBU; dan
- h) Niaga sedang lainnya.

3. Niaga Besar yang meliputi :

- a) Kolam renang;
- b) Fitness center;
- c) Gedung olahraga atau futsal;
- d) Hotel dan / atau apartemen; dan
- e) Niaga besar lainnya

c. Kelompok Industri :

1. Industri Kecil yang meliputi :

- a) Industri rumah tangga;
- b) Pengrajin;
- c) Sanggar seni;
- d) Usaha konveksi;
- e) Industri pertambangan skala kecil; dan

- f) Industri kecil lainnya.
- 2. Industri Sedang yang meliputi :
 - a) Pabrik es;
 - b) Pabrik makanan;
 - c) Industri kimia, obat-obatan, komestik, plastic;
 - d) Pabrik mesin, elektronik, otomotif;
 - e) Pengolahan logam;
 - f) Pabrik tekstil, garmen, kulit, sepatu;
 - g) Pabrik keramik, gelas, dan sejenisnya;
 - h) Industri pengolahan kertas / pulp;
 - i) Agro industri; dan
 - j) Industri pengolahan kayu;
 - k) Industri sedang lainnya.
- 3. Industri Besar yang meliputi :
 - a) Industri air minum;
 - b) Pabrik rokok; dan
 - c) Industri besar lainnya.
- d. Kelompok Pertanian dan Peternakan
 - 1. Pertanian; dan
 - 2. Peternakan.
- e. Kelompok penjual air non PDAM
 - 1. Kawasan Industri.
 - 2. Perusahaan pembangunan perumahan / industri.
 - 3. Penjual air lainnya.
- f. Perusahaan Daerah Air Minum.
- g. PLTA / PLTU / perusahaan listrik / pertambangan.

Pasal 9

Apabila terdapat pengambilan dan / atau pemanfaatan air diluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) maka pengelompokannya disesuaikan dengan jenis pengambilan dan / atau pemanfaatan yang paling mendekati berdasarkan hasil pengkajian Badan teknis.

Pasal 10

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a untuk perhitungan NPA ditentukan oleh:
 - a. jenis air tanah terdiri dari :
 - 1. air tanah dangkal, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari 30 M;
 - 2. air tanah dalam, yaitu jika kedalaman sumur air tanah lebih dari 30 M; dan
 - 3. mata air.
 - b. Lokasi sumber air tanah meliputi :
 - 1. ada sumber daya air alternative seperti jaringan PDAM; dan
 - 2. tidak ada sumber daya air alternative.
 - c. Kualitas air tanah, terdiri dari :
 - 1. kualitas baik; dan
 - 2. kualitas cukup baik.

No.	Kriteria	Bobot
1.	Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik	5,00
2.	Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air cukup baik	4,50
3.	Air tanah dangkal, tidak ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik	4,00
4.	Air tanah dangkal, tidak ada sumber daya air alternatif, kualitas air cukup baik	3,50
5.	Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik	3,00
6.	Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air cukup baik	2,50
7.	Air tanah dalam, tidak ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik	2,00
8.	Air tanah dalam, tidak ada sumber daya air alternatif, kualitas air cukup baik	1,50
9.	Mata air, ada sumber daya air alternatif	1,00
10.	Mata air, tidak ada sumber daya air alternatif	0,50

Pasal 11

- (1) Komponen kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b memperhatikan jenis usaha dalam kaitannya dengan kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh usaha tersebut.
- (2) Kemungkinan (probabilitas) penggunaan air oleh suatu subjek pemakai atau kelompok pemakai air ditetapkan berdasarkan hasil observasi lapangan, kewajaran penggunaan air oleh suatu usaha tertentu dan memperhitungkan aspek keadilan.
- (3) Bobot komponen biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Pemakai	Volume Pengambilan Air (M ³)					
		0 - 50	51-500	5001-1000	1001-2500	2501-5000	>5000
1	Non Niaga	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25
2	Niaga Kecil	1,50	1,55	1,60	1,65	1,7	1,75
3	Niaga Sedang	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
4	Niaga Besar	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25
5	Industri kecil	3,00	3,50	3,10	3,15	3,20	3,25
6	Industri sedang	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
7	Industri	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50

	besar						
8	Pertanian	3,00	3,50	3,10	3,15	3,20	3,25
9	Peternakan	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50
10	Penjual air non PDAM	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
11	Penjual air PDAM	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
12	PLTA / PLTU / Perusahaan Listrik / Pertambangan	4,00	4,30	4,60	4,90	5,20	5,50

Pasal 12

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 13

Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Besarnya pajak air tanah} &= \text{NPA} \times 20\% \\ \text{NPA} &= \text{Volume} \times \text{HDA} \\ \text{HDA} &= \text{FNA} \times \text{HAB} \end{aligned}$$

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 14

Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 15

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pajak air tanah merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD *Official Assesment*.
- (2) Penghitungan dan penetapan pajak air tanah dituangkan dalam SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (4) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun atau melalui bendahara penerima Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan ke bendahara penerima badan pendapatan daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 17

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak pada tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima kepala badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui kepala badan dituangkan dalam keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari kepala bidang penagihan badan pendapatan daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh kepala badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - a) perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - b) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya

- sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
- c) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - d) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 - e) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
- a) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 - c) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Kepala badan dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan bupati ini.

BAB VIII PENGURANGAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepala badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh kepala badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan

25% (dua puluh lima persen).

- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
- a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada kepala badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan dilampiri :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi SKPD; dan
 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka kepala badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, kepala badan harus memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Kepala badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kepala badan dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan melalui kepala bidang pendapatan badan pendapatan

- daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada kepala badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh kepala badan;
 - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepala badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, kepala badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala badan menyampaikan laporan kepada bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, kepala badan harus :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
 - (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, kepala badan mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT sesuai pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
 - (6) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 21

- (1) Kepala badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 22

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan kepala badan atau atas usul kepala bidang pendapatan badan pendapatan daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau permintaan karena jabatan, kepala badan melalui kepala bidang pendapatan badan pendapatan daerah membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan kepala bidang pendapatan badan pendapatan daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, kepala badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala bidang pendapatan badan pendapatan daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 24

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, kepala bidang pendapatan dan penetapan badan pendapatan daerah segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak air tanah, kepala badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak air tanah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang pajak daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pajak air tanah, bupati berdasarkan permohonan kepala badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Simalungun untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, kepala badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja badan pendapatan daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak air tanah.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak air tanah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada kepala badan.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak air tanah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran pajak air tanah yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak air tanah kepada kepala badan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dengan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 3. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya apabila dikuasakan dan bermaterai cukup.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah, kepala badan harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan kepala badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak air tanah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak air tanah dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak air tanah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian pajak air tanah dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak air tanah.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak air tanah dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak air tanah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XIII
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak air tanah ditugaskan kepada badan pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan dinas sumber daya air, badan perijinan, satuan polisi pamong praja, kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 307 TAHUN 2019

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDATAAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 2px;"></div> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
PENGAMBILAN/PEMANFAATA AIR TANAH	:	
G. DESA / KECAMATAH	:	
H. TELEPHONE	:	
		Simalungun Petugas Pendata (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan lokasi usaha		

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

BENTUK DAN FORMAT ISIAN FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK	
Nomor Formulir	Kepada Yth di
PERHATIAN :	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Wajib Pajak 2. Nama Badan / Merk Usaha 3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) <ul style="list-style-type: none"> - Dusun/Jalan/RT : - Desa : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor telepon : - Kode Pos : 	
4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) <ul style="list-style-type: none"> - Surat izin Gangguan No..... Tgl - Surat izin Kepariwisataa No..... Tgl - Surat izin No..... Tgl - Surat izin No..... Tgl 	

5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)*

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet

- Lainnya

* disilang

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan :

8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

9. Kewajiban Pajak

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah
- Pajak Sarang Burung Walet

Pajak

* disilang

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

A. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA</p>	No. SPTPD : _____ Masa Pajak : _____ Tahun Pajak : _____
<p>SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK AIR TANAH GOLONGAN 2</p>	
N. P. W. P. D. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kepada Yth : _____ _____ di- _____

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang di berikan.
3. Setelah diisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya paling lambat pada tanggal _____ (Official Assesment) dan tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assesment)
4. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan secara Jabatan untuk W. P. Yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk W. P. Yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH PETUGAS PENDATAAN DPPKAD

1. Nama Wajib Pajak : _____
2. Alamat Wajib Pajak : _____
3. Nama Perusahaan : _____
4. Alamat Perusahaan : _____
5. Faktor Nilai Perolehan Air : beri tanda (x) untuk faktor yang sesuai.
6. Faktor - faktor perolehan air :

I Jenis sumber air	<input type="checkbox"/> sumur bor	<input type="checkbox"/> mata air
II Kriteria lokasi tempat pengambilan air	<input type="checkbox"/> dekat jaringan PDAM (K-I)	<input type="checkbox"/> tidak ada jaringan PDAM (K-II)
III Jumlah titik air yang diambil	_____ titik	
IV Kualitas sumber air	<input type="checkbox"/> baik	<input type="checkbox"/> sedang
V Kelompok pengambilan / jenis usaha	<input type="checkbox"/> industri	<input type="checkbox"/> non industri
VI Tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pengambilan air	<input type="checkbox"/> aman	<input type="checkbox"/> rawan
- VII Perhitungan volume air untuk Wajib Pajak yang menggunakan water meter :

a. angka water meter s / d bulan lalu	: _____
b. angka water meter s / d bulan ini	: _____
c. jumlah volume bulan ini (b - a)	: _____
- VIII Perhitungan volume air untuk Wajib Pajak yang tidak menggunakan water meter :

a. Kapasitas / debit air	: _____
b. pemakaian setiap hari	: _____
c. pemakaian dalam 1 bulan	: _____
d. jumlah volume bulan ini	$\frac{a \times b \times c \times 3600}{1000} = \frac{\quad \times \quad \times \quad \times 3600}{1000} = \quad \text{m}^3$

Dilanjutkan pada halaman 2

B. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.	
Kecamatan,	_____
	Wajib Pajak

	Nama Jelas

C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DIPENDA KABUPATEN SIMALUNGUN	
Tata cara Penghitungan dan Penetapan yang dikehendaki :	
<input type="checkbox"/>	1. Official Assesment (Dihitung dan Ditetapkan oleh Pejabat Dipenda).
<input type="checkbox"/>	2. Self Assesment (Menghitung dan Menetapkan Pajak sendiri).
Diterima tanggal	:
Nama Petugas	:
NIP	:

MODEL : DPD II - 24

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

B. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PENERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH Pematang Raya SUMATERA UTARA		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Masa Pajak : 30 JATUH TENGO :		NO. KOHIR :
Nama Badan / Merk Usaha :				
Alamat Usaha :				
N. P. W. P. D :				
Batas Penyetoran terakhir : 30 hari setelah masa pajak berakhir.				
Denas Dan Lokasi Objek	Volume	Volume Bln ini	RDA	NPA
PAJAK AIR TANAH	0 - 50	m ³ /Rn		Rp
	51 - 500	m ³ /Rp		Rp
	501 - 1000	m ³ /Rp		Rp
	1001 - 2500	m ³ /Rp		Rp
	> 2500	m ³ /Rp		Rp
Jumlah		4.101,00 m ³		Rp
Jumlah pajak terutang 20 % x Rp				Rp
Dengan huruf :				
Satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah				
Perhatian :				
1. NO. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Simalungun, 554646011 PT. Bank Negara Indonesia (Tbk) Cabang Pematangsiantar.				
2. Harap disetorkan melalui Bendahara Penerimaan, Bank, atau Petugas UPTD BPD Kabupaten Simalungun.				
3. Apabila SKPD ini dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari nilai pajak yang terutang per bulan dan diterbitkan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).				
4. SKPD ini bukan sebagai bukti kepemilikan izin.				
Pematang Raya, A.N. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN				
NIP.				
TANDA TERIMA PENGIRIMAN SKPD, TANGGAL KIRIM :				
NAMA NP/WR :				
NPKPD/NPKRD :				
ALAMAT NP/WR :				
Telah menerima : Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD), No.Kohir :			Tanggal	
Surat Ketetapan			, dari Petugas Pengirim.	
Petugas Pengirim,			Pematang Raya, Yang menerima,	

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)	NO. SKPDKB x
Nama Wajib Pajak : x		
Nama Objek Pajak : x		
Alamat Usaha : x		
N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Air Tanah No. Kohir : x Masa Pajak : x		
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.
2. Pajak yang terutang		Rp.
3. Kredit Pajak :		
a. Kompensasi kelebihan pembayaran	Rp.	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	
c. Lain-lain	Rp.	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a - b - c)	Rp.	
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)		Rp.
5. Sanksi administratif		
a. Bunga	Rp.	
b. Kenaikan	Rp.	
c. Jumlah sanksi administratif (a - b)		Rp.
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 - 5c)		Rp.
Dengan huruf:		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)		
2. SKPDKB dinyatakan LUNAS jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan Pejabat.		
3. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Pamatang Raya a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Nip.		

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)	NO. SKPDKBT x
Nama Wajib Pajak : x Nama Objek Pajak : x Alamat Usaha : x N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Air Tanah No. Kohir : x Masa Pajak : x		
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Simalungun Nomor Tahun tentang Pajak telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan telah ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap. II. Dari data baru atau data yang semula belum terungkap, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
1. Dasar Pengenaan Pajak 2. Pajak yang terutang 3. Kredit Pajak : a. Kompensasi kelebihan pembayaran b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a - b - c) 4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) 5. Sanksi administratif : a. Bunga b. Kenaikan c. Jumlah sanksi administratif (a - b) 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 - 5c)	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	
Dengan lauf:		
PERHATIAN :		
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun dengan menggunakan Surat Setor Pajak Daerah (SSPD) 2. SKPDKBT dinyatakan LUNAS jika telah disahkan validasi Kas Register atau cap tanda tangan Pejabat. 3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.		
Pamatang Raya, a.n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Nip.		

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	(SSPD)	No. SSPD
PANATANG RAYA	TAMBAH :	
SUMATERA UTARA	MASA PAJAK	
	2019	

Nama Badan / Merk Usaha :

Alamat Usaha :

Nomor Pokok Pajak Pajak Daerah (NPWP) :

Penyetoran Berdasarkan : Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 Tanggal ketetapan : , No. Akhir
 Tanggal Minim Tanggal Terima
 Tanggal Batas Penyetoran

No	NO. REK	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH
1.	4.1.1.07.01	PAJAK AIR TANAH	Rp.
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.
		Pengenaan Biaya Administrasi	Rp.
		Pengenaan Kenaikan Pajak / Denda	Rp.
		Jumlah Setoran Pajak Daerah	Rp.

Dengan Huruf :

Ruang Untuk Tanda Register/TandaTangan Bendahara Penerimaan	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Terima Tanda Tangan : Nama Petugas :	Penyetor
---	--	----------

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN BADAN PENDAPATAN DAERAH PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)	NO. STPD x
Nama Wajib Pajak : x Nama Objek Pajak : x Alamat Usaha : x N.O.P.D : x		
Jenis Pajak Daerah Dikenakan Denda : Pajak Air Tanah No. Kuchir : x Masa Pajak : x Tgl. Jarak Tempo : x Tgl. Seter SKPD : x Nilai Pajak Terutang : Rp. x Besaran Denda (%) : 2% x ... bulan		
Jumlah Denda : Rp. x Denda Huruf : x Rupiah		
Perhatian : 1. No Rekening Kas Daerah Kabupaten Simalungun 55464011 PT Bank Negara Indonesia(Tbk) Cabang Pematangsiantar 2. Harap Disetorkan Melalui Bendahara Penerima Bank. Atau Petugas UPTD BDP Kabupaten Simalungun. 3. Apabila STPD ini Tidak Dibayarkan Maka Wajib Pajak Akan Kembali Dikenakan Denda sebesar 2%(Dua Persen) Dari Nilai Pajak Yang Terutang untuk bulan berikutnya dan maksimal dikenakan 24(dua puluh empat)bulan.		
PAMATANGRAYA 2016 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, NIP :		
TANDA TERIMA PENGIRIMAN STPD		
NAMA WAJIB PAJAK : N.O.P.D : ALAMAT WAJIB PAJAK : NOMOR STPD : TANGGAL TERIMA : PETUGAS PENGIRIM : PAMATANGRAYA YANG MENERIMA		

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR :TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Air Tanah



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

Kode Pos. 21162

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SIMALUNGUN**

**TENTANG
 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH YANG TERUTANG**

- Kepala Badan,**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Air Tanah Nomor..... tanggal terdapat / tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Air Tanah yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Simalungun tentang
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Seri A Nomor 8 Tahun 2010);
2. Peraturan Bupati Simalungun Nomor tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Air Tanah atas nama Tanggal yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengabulkan / Menolak*) permohonan pengurangan Pajak Air Tanah yang terutang kepada wajib pajak :
- KESATU : Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Nama Usaha :
- Alamat Usaha :
- Besarnya Pengurangan :
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
- Pajak Air Tanah yang terutang : Rp.....
- Besarnya Pengurangan (.....% x Rp.) : Rp.....
- Jumlah Pajak Air Tanah yang seharusnya dibayar : Rp.....
- (.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Simalungun
 Pada tanggal :
 Kepala BPD,

(.....)
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

Non Niaga dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	3.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 2.20	600	1,320.00	50	66,000.00
2	51-500 M ³	3.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 2.22	600	1,332.00	450	599,400.00
3	501-1000 M ³	3.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 2.24	600	1,344.00	500	672,000.00
4	1001-2500 M ³	3.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 2.26	600	1,356.00	1500	2,034,000.00
5	2501-5000 M ³	3.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 2.28	600	1,368.00	2500	3,420,000.00
6	> 5000 M ³	3.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 2.30	600	1,380.00	5000	6,900,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						13,691,400.00
Pajak Air Tanah (20%)						2,738,280.00

Non Niaga dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	5.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 3.40	600	2,040.00	50	102,000.00
2	51-500 M ³	5.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 3.42	600	2,052.00	450	923,400.00
3	501-1000 M ³	5.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 3.44	600	2,064.00	500	1,032,000.00
4	1001-2500 M ³	5.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 3.46	600	2,076.00	1500	3,114,000.00
5	2501-5000 M ³	5.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 3.48	600	2,088.00	2500	5,220,000.00
6	> 5000 M ³	5.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 3.50	600	2,100.00	5000	10,500,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						20,891,400.00
Pajak Air Tanah (20%)						4,178,280.00

Non Niaga dengan mata air, ada sumber daya air alternatif

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	1.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 1.00	600	600.00	50	30,000.00
2	51-500 M ³	1.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 1.02	600	612.00	450	275,400.00
3	501-1000 M ³	1.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 1.04	600	624.00	500	312,000.00
4	1001-2500 M ³	1.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 1.06	600	636.00	1500	954,000.00
5	2501-5000 M ³	1.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 1.08	600	648.00	2500	1,620,000.00
6	> 5000 M ³	1.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 1.10	600	660.00	5000	3,300,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						6,491,400.00
Pajak Air Tanah (20%)						1,298,280.00

Niaga besar dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	3.00 x 0.60 + 3.00 x 0.40 = 3.00	600	1,800.00	50	90,000.00
2	51-500 M ³	3.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 3.02	600	1,812.00	450	815,400.00
3	501-1000 M ³	3.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 3.04	600	1,824.00	500	912,000.00
4	1001-2500 M ³	3.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 3.06	600	1,836.00	1500	2,754,000.00
5	2501-5000 M ³	3.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 3.08	600	1,848.00	2500	4,620,000.00
6	> 5000 M ³	3.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 3.10	600	1,860.00	5000	9,300,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						18,491,400.00
Pajak Air Tanah (20%)						3,698,280.00

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Non Niaga dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	3.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 2.20	600	1,320.00	50	66,00
2	51-500 M ³	3.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 2.22	600	1,332.00	450	599,40
3	501-1000 M ³	3.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 2.24	600	1,344.00	500	672,00
4	1001-2500 M ³	3.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 2.26	600	1,356.00	1500	2,034,00
5	2501-5000 M ³	3.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 2.28	600	1,368.00	2500	3,420,00
6	> 5000 M ³	3.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 2.30	600	1,380.00	5000	6,900,00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						13,691,40
Pajak Air Tanah (20%)						2,738,28

Non Niaga dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	5.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 3.40	600	2,040.00	50	102,000
2	51-500 M ³	5.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 3.42	600	2,052.00	450	923,400
3	501-1000 M ³	5.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 3.44	600	2,064.00	500	1,032,000
4	1001-2500 M ³	5.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 3.46	600	2,076.00	1500	3,114,000
5	2501-5000 M ³	5.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 3.48	600	2,088.00	2500	5,220,000
6	> 5000 M ³	5.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 3.50	600	2,100.00	5000	10,500,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						20,891,400
Pajak Air Tanah (20%)						4,178,280

Non Niaga dengan mata air, ada sumber daya air alternatif

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU / HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	1.00 x 0.60 + 1.00 x 0.40 = 1.00	600	600.00	50	30,00
2	51-500 M ³	1.00 x 0.60 + 1.05 x 0.40 = 1.02	600	612.00	450	275,40
3	501-1000 M ³	1.00 x 0.60 + 1.10 x 0.40 = 1.04	600	624.00	500	312,00
4	1001-2500 M ³	1.00 x 0.60 + 1.15 x 0.40 = 1.06	600	636.00	1500	954,00
5	2501-5000 M ³	1.00 x 0.60 + 1.20 x 0.40 = 1.08	600	648.00	2500	1,620,00
6	> 5000 M ³	1.00 x 0.60 + 1.25 x 0.40 = 1.10	600	660.00	5000	3,300,00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						6,491,40
Pajak Air Tanah (20%)						1,298,28

Niaga besar dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	3.00 x 0.60 + 3.00 x 0.40 = 3.00	600	1,800.00	50	90,000
2	51-500 M ³	3.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 3.02	600	1,812.00	450	815,400
3	501-1000 M ³	3.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 3.04	600	1,824.00	500	912,000
4	1001-2500 M ³	3.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 3.06	600	1,836.00	1500	2,754,000
5	2501-5000 M ³	3.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 3.08	600	1,848.00	2500	4,620,000
6	> 5000 M ³	3.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 3.10	600	1,860.00	5000	9,300,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						18,491,400
Pajak Air Tanah (20%)						3,698,280

Niaga besar dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	5.00 x 0.60 + 3.00 x 0.40 = 4.20	600	2,520.00	50	126,000.00
2	51-500 M ³	5.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 4.22	600	2,532.00	450	1,139,400.00
3	501-1000 M ³	5.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 4.24	600	2,544.00	500	1,272,000.00
4	1001-2500 M ³	5.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 4.26	600	2,556.00	1500	3,834,000.00
5	2501-5000 M ³	5.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 4.28	600	2,568.00	2500	6,420,000.00
6	> 5000 M ³	5.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 4.30	600	2,580.00	5000	12,900,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						25,691,400.00
Pajak Air Tanah (20%)						5,138,280.00

Niaga besar dengan mata air , ada sumber daya air alternatif

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	1.00 x 0.60 + 3.00 x 0.40 = 1.80	600	1,080.00	50	54,000.00
2	51-500 M ³	1.00 x 0.60 + 3.05 x 0.40 = 1.82	600	1,092.00	450	491,400.00
3	501-1000 M ³	1.00 x 0.60 + 3.10 x 0.40 = 1.84	600	1,104.00	500	552,000.00
4	1001-2500 M ³	1.00 x 0.60 + 3.15 x 0.40 = 1.86	600	1,116.00	1500	1,674,000.00
5	2501-5000 M ³	1.00 x 0.60 + 3.20 x 0.40 = 1.88	600	1,128.00	2500	2,820,000.00
6	> 5000 M ³	1.00 x 0.60 + 3.25 x 0.40 = 1.90	600	1,140.00	5000	5,700,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						11,291,400.00
Pajak Air Tanah (20%)						2,258,280.00

Industri besar dengan Air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	3.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 3.40	600	2,040.00	50	102,000.00
2	51-500 M ³	3.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 3.60	600	2,160.00	450	972,000.00
3	501-1000 M ³	3.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 3.80	600	2,280.00	500	1,140,000.00
4	1001-2500 M ³	3.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 4.00	600	2,400.00	1500	3,600,000.00
5	2501-5000 M ³	3.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 4.20	600	2,520.00	2500	6,300,000.00
6	> 5000 M ³	3.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 4.40	600	2,640.00	5000	13,200,000.00
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						25,314,000.00
Pajak Air Tanah (20%)						5,062,800.00

Industri besar dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	5.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 4.60	600	2,760.00	50	138,000
2	51-500 M ³	5.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 4.80	600	2,880.00	450	1,296,000
3	501-1000 M ³	5.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 5.00	600	3,000.00	500	1,500,000
4	1001-2500 M ³	5.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 5.20	600	3,120.00	1500	4,680,000
5	2501-5000 M ³	5.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 5.40	600	3,240.00	2500	8,100,000
6	> 5000 M ³	5.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 5.60	600	3,360.00	5000	16,800,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						32,514,000
Pajak Air Tanah (20%)						6,502,800

Industri besar dengan mata air , ada sumber daya air alternatif

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	1.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 2.20	600	1,320.00	50	66,000
2	51-500 M ³	1.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 2.40	600	1,440.00	450	648,000
3	501-1000 M ³	1.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 2.60	600	1,560.00	500	780,000
4	1001-2500 M ³	1.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 2.80	600	1,680.00	1500	2,520,000
5	2501-5000 M ³	1.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 3.00	600	1,800.00	2500	4,500,000
6	> 5000 M ³	1.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 3.20	600	1,920.00	5000	9,600,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						18,114,000
Pajak Air Tanah (20%)						3,622,800

Peternakan dengan air tanah dalam, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	3.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 3.40	600	2,040.00	50	102,000
2	51-500 M ³	3.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 3.60	600	2,160.00	450	972,000
3	501-1000 M ³	3.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 3.80	600	2,280.00	500	1,140,000
4	1001-2500 M ³	3.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 4.00	600	2,400.00	1500	3,600,000
5	2501-5000 M ³	3.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 4.20	600	2,520.00	2500	6,300,000
6	> 5000 M ³	3.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 4.40	600	2,640.00	5000	13,200,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						25,314,000
Pajak Air Tanah (20%)						5,062,800

Peternakan dengan Air tanah dangkal, ada sumber daya air alternatif, kualitas air baik

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	5.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 4.60	600	2,760.00	50	138,000
2	51-500 M ³	5.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 4.80	600	2,880.00	450	1,296,000
3	501-1000 M ³	5.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 5.00	600	3,000.00	500	1,500,000
4	1001-2500 M ³	5.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 5.20	600	3,120.00	1500	4,680,000
5	2501-5000 M ³	5.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 5.40	600	3,240.00	2500	8,100,000
6	> 5000 M ³	5.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 5.60	600	3,360.00	5000	16,800,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						32,514,000
Pajak Air Tanah (20%)						6,502,800

Peternakan dengan mata air , ada sumber daya air alternatif

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	HARGA AIR BAKU/ HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7 = 6*5
1	0-50 M ³	1.00 x 0.60 + 4.00 x 0.40 = 2.20	600	1,320.00	50	66,000
2	51-500 M ³	1.00 x 0.60 + 4.50 x 0.40 = 2.40	600	1,440.00	450	648,000
3	501-1000 M ³	1.00 x 0.60 + 5.00 x 0.40 = 2.60	600	1,560.00	500	780,000
4	1001-2500 M ³	1.00 x 0.60 + 5.50 x 0.40 = 2.80	600	1,680.00	1500	2,520,000
5	2501-5000 M ³	1.00 x 0.60 + 6.00 x 0.40 = 3.00	600	1,800.00	2500	4,500,000
6	> 5000 M ³	1.00 x 0.60 + 6.50 x 0.40 = 3.20	600	1,920.00	5000	9,600,000
					10000	
Total Nilai Perolehan Air (NPA)						18,114,000
Pajak Air Tanah (20%)						3,622,800

Perusahaan Daerah Air Minum

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR(FNA)	HARGA AIR BAKU / HAB (Rp.)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp.)	VOLUME AIR	NILAI PEROLEHAN AIR(NPA)
1	2	3	4	5= 3*4	6	7=6*5
1	0-50 M ³	1,00 x 0,60 + 3,00 x 0,40 = 1,80	300	540,00	50	27.000,00
2	51-500 M ³	1,00 x 0,60 + 3,50 x 0,40 = 2,00	300	600,00	450	270.000,00
3	501-1000 M ³	1,00 x 0,60 + 4,00 x 0,40 = 2,20	300	660,00	500	330.000,00
4	1001-2500 M ³	1,00 x 0,60 + 4,50 x 0,40 = 2,40	300	720,00	1.500	1.080.000,00
5	2501-5000 M ³	1,00 x 0,60 + 5,00 x 0,40 = 2,60	300	780,00	2.500	1.950.000,00
6	>5000 m ³	1,00 x 0,60 + 5,50 x 0,40 = 2,80	300	840,00	995.000	835.800.000,00
					1.000.000	
Total Nilai Perolehan Air(NPA)						839.457.000,00
Pajak Air Tanah (20%)						167.891.400,00

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH